



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/342/III.09/HK/2004

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PENGUATAN MODAL  
DENGAN POLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK REHABILITASI  
LADA DAN WARALABA BENIH KELAPA SAWIT  
DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesejahteraan kelompok tani melalui Program Bantuan Penguatan Modal pada Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/127/IV.02/HK/2004 Tim Verifikasi Bantuan Penguatan Modal Kelompok Tani telah menetapkan 8 (delapan) Kelompok Tani Rehabilitasi Lada dan 2 (dua) Kelompok Tani Waralaba Benih Kelapa Sawit;
  - c. bahwa agar pelaksanaan maksud tersebut diatas, dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk menetapkan kelompok tani penerima Bantuan Penguatan Modal untuk kegiatan Rehabilitasi Lada dan Waralaba Kelapa Sawit di Propinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Memutuskan** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2004;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/127/III.02/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Verifikasi Bantuan Penguatan Modal Untuk Kelompok Tani yang dikelola Dinas Perkebunan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
  5. Berita Acara Penilaian oleh Tim Teknis dan Verifikasi Nomor : 525.2/1190/C.2/2004 tanggal 09 September 2004 tentang Penilaian Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Penguatan Modal untuk Rehabilitasi Lada dan Waralaba Benih Kelapa Sawit di Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penguatan Modal dengan Pola BLM untuk melaksanakan Rehabilitasi Lada dan Waralaba Benih Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2004 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :

1. Mengelola dana BLM atas nama Kelompok Tani sesuai dengan Rencana Kebutuhan Kelompok yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah kelompok, dilengkapi dengan penyelesaian administrasinya;
2. Menyelesaikan pekerjaan bersama dalam kelompok sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku, sampai dengan bibit siap salur yang memenuhi kriteria standar mutu, untuk pelaksanaan Waralaba Benih Kelapa sawit;
3. Menggulirkan dana BLM sebesar nilai paket yang diterima kepada Kelompok Tani lain berdasarkan ketentuan yang berlaku;

**KETIGA :** Kepada setiap Kelompok Tani diberikan Bantuan Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat memanfaatkan modal tersebut sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Program Peningkatan Produktifitas Hasil Perkebunan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **15 - 10 - 2004**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.